



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845

Laman <http://www.lsf.go.id>, Pos-el sekretariat@lsf.go.id

KEPUTUSAN
SEKERTARIS LEMBAGA SENSOR FILM
NOMOR 0361/K1/WS.01.00/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film harus diawasi secara intern untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang berlaku, sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Satuan Pengawas Internal di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film tentang Pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Pengawas Internal Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun 2025 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Pengawas Internal Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2025 bertugas
- a. Menyusun program pengawasan;
 - b. Melakukan pengawasan kebijakan dan program;
 - c. Melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan Barang Milik Negara;
 - d. Melakukan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. Melaksanakan pendampingan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f. Melaksanakan reviu laporan keuangan;
 - g. Memberikan saran dan rekomendasi;
 - h. Menyusun laporan hasil pengawasan, dan
 - i. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan.
- KETIGA : Tim Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Lembaga Sensor Film.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DIPA Sekretariat Lembaga sensor Film Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Januari 2025
Sekretaris Lembaga Sensor Film

★ Titik Umi Kurniawati
NIP. 197009151997032001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM,
NOMOR 0361/K1/WS.01.00/2025
TENTANG TIM SATUAN PENGAWAS
INTERNAL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR
FILM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Intan Rukma Isriana	Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua
2	Eri Iswayanti	Arsiparis Terampil	Sekretaris
3	Al Arifina	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Anggota
4	Risky Apriasari	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Anggota
5	Ana Yugo Prasetya	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Anggota



Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Lembaga Sensor Film

Titik Umi Kurniawati
NIP 197009151997032001